BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR : 03/ K.BT.03/HK.01.01/I/ 2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kelarifikasi Penanganan Pelanggaran maka perlu ditetapkan Tim Kelarifikasi Kabupaten Serang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Tim Kelarifikasi Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penanganan laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Tim penerimaan laporan pelanggaran dan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020, nama-nama sebagaimana terlampir:

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini berlaku sejak sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Tim Penerimaan laporan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang sebagaimana disebutkan dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas ;

1. Melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
2. Tim penerimaan laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Serang bertugas untuk menerima laporan dan mengklarifikasi pelanggaran, Kode Etik, Administrasi, pidana dan pelanggaran lainya secara terpadu sejak penerimaan laporan pelanggaran pada Pemillihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal , 5 Januari 2020

KETUA



FADI

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: 03/ K.BT.03/HK.01.01/I/ 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	HASAN	STAF PELAKSANA TEKHNIS
2	TOIFUR	STAF PELAKSANA TEKHNIS
3	DICKY FAUQI	STAF PELAKSANA TEKHNIS
4	HAMDI	STAF PELAKSANA TEKHNIS
5	RIZALUL KAHFI	STAF PELAKSANA TEKHNIS
6	PUAD HASAN	STAF PELAKSANA TEKHNIS
7	ROHMATULLOH	STAF PELAKSANA TEKHNIS
8	SARBINI	STAF PELAKSANA TEKHNIS
9	UBAIDILLAH	STAF PELAKSANA TEKHNIS
10	M.IFAN FAIZI	STAF PELAKSANA TEKHNIS
11	NADA SUKMADIANTI	STAF PELAKSANA TEKHNIS
12	NISA NURAZIZAH	STAF PELAKSANA TEKHNIS
13	ASA NURANIWIBAWA	STAF PELAKSANA TEKHNIS